

CHILD-FRIENDLY MOSQUES: UNDERSTANDING HADITHS ON TREATING CHILDREN IN THE MOSQUE

Muhammad Kudhori¹; Rizky Amaliah²

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia, kudhori@walisongo.ac.id;

² Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, amaliahrzky20@gmail.com

Abstract

This research examines the hadiths regarding the participation of children who have not yet reached the age of discernment (tamyiz) in mosques and how the Prophet Muhammad (PBUH) addressed situations where they passed in front of people praying. The study stems from the societal debates surrounding the presence of young children in mosques, which can sometimes lead to disturbances or children passing in front of those praying. This research is a qualitative study using the thematic hadith study method by collecting, analyzing, and interpreting hadiths related to the discussed theme. The findings reveal that there are numerous authentic (sahih) hadiths explaining the participation of children below the age of discernment in mosques. These hadiths indicate that the presence of such children in mosques did not disrupt the Prophet (PBUH) in leading prayers, particularly when he served as the imam. Moreover, the practice of bringing small children, including those under the age of tamyiz, to mosques was common during the time of the Prophet (PBUH) and his companions. Authentic hadiths also show that young children passing in front of those praying were tolerated by the Prophet (PBUH), as there are the mosque has been a child-friendly place ever since the time of the Prophet.

Keywords: Mosque, Friendly, Children, Hadiths.

MASJID RAMAH ANAK: MEMAHAMI HADIS TENTANG MENYIKAPI ANAK-ANAK DI MASJID

Muhammad Kudhori¹; Rizky Amaliah²

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia, kudhori@walisongo.ac.id;

² Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, amaliahrzky20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang keikutsertaan anak yang belum tamyiz ke masjid dan bagaimana hadis menyikapi mereka ketika bermain di dalam masjid. Penelitian ini berangkat dari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai keikutsertaan anak-anak yang belum tamyiz ke masjid. Kehadiran mereka kerap dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan serta mengganggu kekhusyukan jamaah, misalnya dengan berjalan di depan orang yang sedang salat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi hadis tematik yang dijalankan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasilnya, terdapat banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keikutsertaan anak-anak yang belum tamyiz ke masjid. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan anak-anak yang belum tamyiz di masjid tidak mengganggu Nabi SAW dalam melaksanakan salat, terutama ketika beliau menjadi imam. Hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan membawa anak-anak kecil ke masjid, termasuk anak-anak yang belum tamyiz, sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hadis-hadis sahih yang menyebutkan keikutsertaan anak-anak yang belum tamyiz ke masjid itu menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat ramah bagi anak bahkan sejak zaman Rasulullah.

Kata Kunci: Masjid, Ramah, Anak-Anak, Hadis.

PENDAHULUAN

Membawa anak kecil ke masjid merupakan permasalahan yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kita. Perdebatan tentang kehadiran anak-anak di masjid sering kali menimbulkan konflik antara pengurus masjid dengan jamaah, pengurus masjid dengan anak-anak, maupun jamaah masjid dengan anak-anak itu sendiri. Sebagian orang menganggap anak kecil tidak perlu dibawa ke masjid karena akan mengganggu kekhusyukan jamaah yang sedang menunaikan ibadah salat berjamaah. Selain itu, masjid bukanlah area bermain untuk anak-anak. Sebagian yang lain berpendapat, anak kecil yang boleh dibawa ke masjid adalah anak kecil yang telah tamyiz atau telah berusia tujuh tahun, karena perintah salat untuk mereka ditujukan kepada anak-anak yang berusia tujuh tahun. Sebagian yang lain membawa anak kecil ke masjid dengan alasan untuk mengenalkan anak-anak pada lingkungan masjid dan menanamkan kecintaan kepada masjid sejak usia dini. Apalagi dalam catatan sejarah, masjid merupakan pusat peradaban bagi umat Islam.¹

Penulis sendiri pernah menyaksikan seorang anak kecil yang berusia sekitar tiga tahun saat di masjid berlari di depan jamaah masjid yang sedang melaksanakan salat sunah. Jamaah itu kemudian mencegah anak tersebut agar tidak lewat di depannya dengan menjulurkan tangannya ke depan. Alhasil anak tersebut terjatuh karena tangan jamaah tersebut mengenai mukanya. Si anak kemudian menangis dan mengadukan kepada ayahnya bahwa orang tersebut telah berbuat jahat kepadanya. Maksud jamaah yang sedang salat baik, ingin menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW, saat ada orang yang berjalan di depan orang yang sedang salat. Namun, karena cara melakukannya kurang elok hingga menyebabkan si anak terjatuh dan menangis, perbuatan sunah itu kemudian dinilai jelek oleh si anak dan menyebabkan trauma kepadanya.

Rustam Pakpahan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kekerasan fisik maupun verbal masih sering terjadi di masjid. Beberapa masjid terkesan memang dibuat tidak nyaman dan tidak ramah untuk anak-anak kecil. Pakpahan menyebutkan bahwa pada

¹ Sofian Al-hakim, Adang Sonjaya, Septian Adityawati, Atika Zahra, Rahmayanti, Opik Rozikin, "Mosque-Based Economic Transformation: Ecosystem Model Analysis Using ANP," *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 20, No. 2 (February, 2025), 623. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.2002134>.

dasarnya pengelola masjid sudah memahami ajaran Islam yang memerintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak, namun realitanya, kekerasan terhadap anak di masjid masih saja terjadi. Kekerasan terhadap anak-anak di masjid tidak hanya dilakukan oleh jamaah masjid yang terganggu oleh aktivitas anak di masjid, namun juga dilakukan oleh oknum pengurus masjid itu sendiri.²

Penelitian yang berkaitan dengan tema masjid ramah anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti artikel Rustam Pakpahan yang berjudul “Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)”³, artikel Renny Anggarani Nur Prasasti dengan judul “Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur”⁴, artikel karya Din Muhammad Zakariya dan M Arif Rohman Mauzen yang berjudul “Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Gunung Sari Surabaya”,⁵ dan artikel Ahmad Muchlishon Rochmat yang berjudul “Masjid Ramah Anak Mendekatkan Anak Dengan Masjid” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dalam buku Inovasi Mewujudkan Masjid Ramah Untuk Kemaslahatan Semua.⁶ Hanya saja artikel-artikel penelitian ini tidak fokus mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak yang ikut beraktivitas di masjid dan bagaimana hadis-hadis menunjukkan sikap Nabi ketika anak kecil itu lewat di depan orang yang sedang salat. Artikel-artikel di atas lebih fokus terhadap

² Rustam Pakpahan, “Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018), 343-346.

³ Rustam Pakpahan, “Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018).

⁴ Renny Anggarani Nur Prasasti, “Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur,” *SWATANTRA*, Vol. XXI, No. 2, Juli 2023.

⁵ Din Muhammad Zakariya dan M Arif Rohman Mauzen, “Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Gunung Sari Indah Surabaya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, Vol. 5, No. 4, Juni-Juli 2024.

⁶ Muchlishon Rochmat, “Masjid Ramah Anak Mendekatkan Anak Dengan Masjid” dalam *Inovasi Mewujudkan Masjid Ramah Untuk Kemaslahatan Semua* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), 3-13.

bagaimana membuat dan mengimplementasikan konsep masjid ramah anak.

Sementara penelitian yang secara spesifik membahas tentang keikutsertaan anak-anak ke masjid adalah artikel dengan judul “*Ḥukm Iṣṭihāb al-Atfāl li al-Masjid*”, yang ditulis oleh Ghisān Salmān al-Khasyalī. Artikel ini fokus membahas hukum fikih berkaitan dengan keikutsertaan anak-anak ke masjid. Menurut artikel ini, anak-anak yang berusia tiga tahun ke bawah tidak selayaknya dibawa ke masjid, karena mereka belum bisa dikondisikan. Anak-anak yang boleh dibawa ke masjid adalah mereka yang telah berusia lima tahun ke atas. Artikel ini menegaskan bahwa kebolehan membawa anak kecil ke masjid dengan syarat tidak menimbulkan kegaduhan atau mengganggu jamaah masjid.⁷ Selanjutnya Yāsir bin ‘Abdillāh Ṣāliḥ al-Ḥammād menulis artikel dengan judul “*Aḥkām al-Atfāl fī al-Masājid Dirāsah Muqāranah*”. Ada tiga isu utama yang dibahas dalam artikel ini, yaitu tentang hukum membawa anak-anak ke masjid, hukum membawa anak kecil saat salat, dan hukum anak kecil yang membawa gawai di masjid. Artikel ini menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum membawa anak kecil ke masjid, namun pendapat yang kuat menurutnya adalah boleh bagi anak-anak yang sudah tamyiz. Adapun anak-anak yang belum tamyiz hukumnya adalah makruh.⁸ Penelitian lain yang membahas isu ini adalah *al-Misykah fī Bayān Ādāb Wa Aḥkām Iṣṭihāb al-Atfāl Ilā al-Ṣalāh* yang ditulis oleh al-Sayyid Murād Salāmah. Penulis risalah ini sampai pada kesimpulan bahwa anak-anak boleh dibawa ke masjid dengan catatan mereka telah tamyiz dan tidak menimbulkan kegaduhan. Sedangkan anak-anak yang belum tamyiz dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masjid dilarang ke masjid dengan cara yang halus.⁹

Kajian tentang masjid ramah anak yang berfokus pada kajian hadis dilakukan oleh Wakhid Hasyim dalam artikelnya yang berjudul “Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak”. Artikel ini membahas dua hadis yang berkaitan dengan keikutsertaan anak kecil di masjid, yaitu hadis Abu Qatādah yang mengisahkan Nabi

⁷ Ghisān Salmān ‘Alī al-Khasyalī, “Ḥukm Iṣṭihāb al-Atfāl Li al-Masjid,” *Majallah Diyālī*, Vol. 87 (2021).

⁸ Yāsir bin ‘Abdillāh Ṣāliḥ al-Ḥammād, “Aḥkām al-Atfāl Fī al-Masājid Dirāsah Muqāranah” *Majallah Abḥāth*, Vol. 11, No. 2 (Juni 2024). المجلد الحادي عشر - العدد الثاني - مجلة أبحاث

⁹ al-Sayyid Murād Salāmah, *al-Misykah Fī Bayān Ādāb wa Aḥkām Iṣṭihāb al-Atfāl Ilā al-Ṣalāh*, dalam <https://bit.ly/4nD9IHl>

Muhammad SAW menggendong Umāmah saat menjadi imam salat dan hadis Anas bin Mālik yang mengisahkan ada perempuan yang membawa anaknya ke masjid lalu Nabi Muhammad SAW mempercepat salatunya karena anak perempuan tersebut menangis.¹⁰ Selanjutnya artikel dengan judul “*Dukhūl al-Ṣibyān al-Masājid fī Ḍaw’ al-Sunnah al-Nabawīyyah Dirāsah Mawḍū’īyyah*” karya Aḥmad Maḥmūd Bakrī Khalīl. Artikel ini mengkaji hadis-hadis seputar keikutsertaan anak kecil ke masjid. Artikel ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang berisi larangan bagi anak kecil memasuki masjid adalah hadis-hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Sementara hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kebolehan anak kecil di masjid sangat banyak, baik yang sudah tamyiz maupun belum tamyiz.¹¹

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan, terlihat bahwa kajian tentang keterlibatan anak di masjid umumnya masih terbatas pada dua hal: pertama, pembahasan tentang pengelolaan dan penerapan konsep “masjid ramah anak”; kedua, kajian fikih yang menyoroti hukum membawa anak ke masjid. Adapun penelitian yang menelaah makna hadis-hadis tentang aktivitas anak kecil di masjid, beserta konteks dan sikap Nabi SAW terhadapnya, masih jarang dilakukan secara sistematis. Penelitian ini menempati posisi tersebut. Fokus utamanya bukan pada penetapan hukum fikih semata, melainkan pada pemaknaan hadis-hadis yang merekam interaksi Nabi SAW dengan anak-anak di masjid sebagai basis konseptual untuk membangun paradigma masjid yang ramah perkembangan anak. Secara khusus, penelitian ini akan menyoroti dua isu tematik: 1) Bagaimana hadis-hadis menyikapi keikutsertaan anak-anak kecil yang belum tamyiz di masjid? 2) Bagaimana hadis-hadis menyikapi anak-anak yang lewat di depan orang sedang salat?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi hadis tematik dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan

¹⁰ Wakhid Hasyim, “Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak,” *Living Hadis*, Vol. III, No. 2, Oktober 2018. DOI: 10.14421/livinghadis.2018.1697

¹¹ Aḥmad Maḥmūd Bakrī Khalīl, “*Dukhūl al-Ṣibyān al-Masājid fī Ḍaw’ al-Sunnah al-Nabawīyyah Dirāsah Mawḍū’īyyah*,” *Majallah Kuliyyah Uṣūl al-Dīn wa al-Da’wah Bi Asyūṭ*, Vol. 41, No. 1 (2023). https://journals.ekb.eg/article_325356.html

hadis-hadis yang relevan dengan tema masjid ramah anak. Setelah itu, hadis-hadis yang terkumpul akan diteliti secara sederhana dengan memanfaatkan aplikasi *Maktabah Syamilah* dan *Gawami' al-Kalim* untuk menelusuri sumber aslinya dalam kitab hadis serta mengetahui hukum hadisnya, apakah sahih, hasan, daif, atau lainnya. Selanjutnya, peneliti akan mencantumkan keterangan singkat mengenai *asbāb al-wurūd* hadisnya apabila ditemukan. Terakhir, peneliti akan merujuk pada kitab-kitab *syarḥ* untuk menyajikan penafsiran dan penjelasan para ulama terhadap makna teks hadis yang dikaji.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *content analysis* dan deskriptif-analitis. *Content analysis* dilakukan dengan cara menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan keikutsertaan anak-anak di masjid. Sedangkan deskriptif-analitis dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berbicara tentang keikutsertaan anak-anak ke masjid dengan merujuk pada fakta-fakta sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Setelah dilakukan deskripsi, analisis, dan interpretasi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan keikutsertaan anak-anak di masjid, kemudian dilakukan telaah kritis terhadap hadis-hadis tersebut.

PEMBAHASAN

Hadis-Hadis tentang Keikutsertaan Anak-Anak di Masjid

Dalam tema hadis tentang masjid ramah anak, penulis menemukan enam hadis yang membahas tentang keikutsertaan anak-anak di masjid dan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak tersebut. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh enam orang sahabat sebagai berikut:

Pertama, hadis Riwayat Rubayyi' binti Mu'awwiz:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمِّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا

الصَّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ." ١٢.

"Pada pagi hari Asyura, Rasulullah saw mengutus seseorang ke perkampungan kaum Anshar di sekitar Madinah seraya berseru: 'Barang siapa yang pagi ini telah berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang pagi ini belum berpuasa, maka berpuasalah pada sisa harinya.' Sejak saat itu, kami pun berpuasa pada hari tersebut dan juga membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa, insya Allah. Kami membawa mereka ke masjid dan memberikan mainan dari wol agar mereka dapat bermain. Jika ada di antara mereka yang menangis karena lapar, kami memberinya mainan itu hingga waktu berbuka tiba."

Sanad hadis ini dari jalur sahabat Rubayyi' Binti Mu'awwiz dalam kitab Sahih Muslim dari rawi-rawi terpercaya. Hukum hadisnya sahih serta bisa diterima dan diamalkan.¹³ Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap pendidikan dan pembiasaan ibadah pada anak-anak mereka sejak usia dini. Mereka melatih anak untuk berpuasa dan salat sebelum baligh agar tidak merasa berat saat dewasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, *"Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berusia sepuluh tahun."*

Pembiasaan ini bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga penanaman nilai-nilai spiritual, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap ibadah yang akan membentuk karakter religius anak di masa depan.¹⁴ Bahkan para sahabat mendidik anaknya sejak dini dengan membiasakan ke masjid, walau disana kebanyakan bermain.

¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), 152. Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Sya'b, 1987), 48. Ibn Khuzaymah al-Naysābūrī, *Ṣaḥiḥ Ibn Khuzaymah*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970), 288.

¹³ Yusuf Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

¹⁴ 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh al-Rājiḥī, *Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Syarḥ Ṣaḥiḥ al-Imām Muslim* (Riyāḍ: Markaz 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh al-Rājiḥī, cet. 1, 1439 H/2018 M), jil. 1.

Kedua, hadis riwayat Abū Buraydah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَلِمَهُمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَغْتَرَانِ وَيَقُومَانِ، فَزَلَّ فَأَخَذَهُمَا، فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: " صَدَقَ اللَّهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: ١٥]، رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ"، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-'Ala, bahwa Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Husain bin Waqid, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw pernah berkhutbah kepada kami. Lalu datanglah Hasan dan Husain radhiyallahu 'anhuma dengan mengenakan dua baju merah. Mereka tersandung lalu bangkit kembali. Rasulullah saw pun turun dari mimbar, menggendong keduanya, kemudian naik lagi ke atas mimbar bersama mereka. Lalu beliau bersabda, 'Benarlah firman Allah: {Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian} [QS. At-Taghabun: 15].' Kemudian beliau melanjutkan, 'Aku melihat kedua anak ini, dan aku tidak mampu menahan diri (untuk menghampiri mereka).' Setelah itu, beliau melanjutkan khutbahnya."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, Ibn Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal, Ibn Khuzaymah, Ibn Ḥibbān dan al-Ḥākim.¹⁵ Al-Tirmizī menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis *ḥasan gharīb*.¹⁶ Al-Ḥākim yang dikuatkan oleh al-Ḥabībī juga menilai hadis ini sebagai

¹⁵ Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: Dār Kitāb al-'Arabī, t.th.), 432. Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 122. Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 5 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), 354. Aḥmad bin Syu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan al-Kubrā*, Vol. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 286. Ibn Mājah al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 4 (t.t.: Maktabah Abī al-Ma'āṭī, t.th.), 597.

¹⁶ Muḥammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.), 658.

hadis sahih.¹⁷ Al-Albāni dan al-A'zamī dalam komentarnya terhadap hadis ini menyatakan bahwa hadis ini sahih.¹⁸ Sementara Syu'ayb al-Arna'ut saat mengomentari hadis ini dalam Musnad Ahmad menyatakan sanadnya kuat.¹⁹ Sementara dalam komentarnya dalam *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* menyebutkan sebagai hadis *ḥasan*.²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat boleh dihentikan sementara jika ada keperluan penting yang mendesak, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat Hasan dan Husain (cucunya) datang dengan pakaian merah dan terjatuh saat berjalan. Beliau turun dari mimbar, menggendong keduanya, lalu naik kembali sambil mengucapkan firman Allah, "*Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah (ujian)*" (QS. at-Taghābun: 15). Hadis ini juga menjelaskan bahwa beliau tidak mampu menahan kasih sayangnya kepada cucunya. Hal ini mencerminkan kelembutan, kasih sayang, dan perhatian beliau terhadap anak-anak.²¹ Hal ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di zaman tersebut sering ikut ke masjid.

Ada korelasi antara hadis pertama dengan kedua. Pada hadis pertama disebutkan bahwa para sahabat melatih anak-anaknya ibadah sejak dini. Mereka mengajaknya puasa dan bermain di masjid. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis kedua yang menggendong cucunya saat berkhotbah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid merupakan tempat ramah bagi anak.

¹⁷ Al-Ḥākim Al-Naysābūrī, *Al-Mustadrak 'alā Al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. 4, ed. Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 210.

¹⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*: 5, 658; Ahmad bin Shu'ayb Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Nasā'ī*, Vol. 3 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), 192.

¹⁹ Ahmad bin Ḥanbal Al-Shaybānī, *Musnad Ahmad*, ed. Shu'ayb Al-Arna'ut (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).

²⁰ Ibn Ḥibbān Al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān Bi Tartīb Ibn Balbān*, Vol. 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.), 403.

²¹ Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, karya 'Abd al-Muḥsin bin Ḥamd bin 'Abd al-Muḥsin bin 'Abd Allāh bin Ḥamd al-'Abbād al-Badr

Ketiga, hadis riwayat Anas bin Mālik,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»^{٢٢}

“Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad SAW) masuk dalam salat dengan niat untuk memanjangkannya. Namun ketika aku mendengar tangisan seorang bayi, aku mempercepat salatku, karena aku mengetahui besarnya kegelisahan ibunya akibat tangisannya.”

Hadis ini diriwayatkan dari jalur sanad sahabat Anas bin Mālik dari rawi-rawi terpercaya dalam kitab Sahih Bukhari. Hukum hadisnya sahih serta bisa diterima dan diamalkan.²³ Kandungan hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad terhadap keadaan jamaahnya, khususnya para ibu. Ia tidak memanjangkan salatnya ketika mendengar tangisan bayi, karena mengetahui perasaan sang ibu yang gelisah mendengar tangisan anaknya. Para ulama menjelaskan bahwa keringanan ini bisa dilakukan pada seluruh salat atau pada sebagian rakaatnya, tergantung situasi. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa beliau membaca surat-surat pendek dalam salat subuh agar ibu dapat segera menyusui anaknya.²⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa para wanita di zaman tersebut biasa menghadiri salat di belakang Nabi Muhammad SAW di masjid dengan membawa anak-anak kecil mereka dan hal tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Anak kecil yang menangis di masjid saat salat berjamaah dilaksanakan bisa jadi dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Namun sikap Nabi SAW saat menjadi imam salat lalu mendengar anak

²² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. 1 (Kairo: Dar al-Sya'b), 1987), 181.

²³ Yusuf Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

²⁴ Zayn al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin Aḥmad bin Rajab al-Ḥanbalī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (al-Madīnah al-Nabawiyyah: Maktabat al-Ghurabā' al-Aṭariyyah, 1417 H/1996 M).

kecil menangis adalah tidak menegur orang tua anak tersebut saat salat berjamaah dilaksanakan.

Nabi SAW juga tidak memerintahkan orang tua anak kecil tersebut untuk tidak membawa anaknya ke masjid karena dapat mengganggu kekhusyukan salat berjamaah. Nabi Muhammad SAW justru mempercepat salatnya dengan membaca surah-surah yang pendek agar salatnya cepat selesai dan orang tua si anak dapat segera menenangkan anaknya yang menangis di masjid.

Ada korelasi antara hadis pertama, kedua, dan ketiga. Hadis ketiga ini memberikan contoh eksplisit bahwa pada zaman Nabi, seorang ibu kadang membawa anaknya ikut ke masjid ketika berjamaah. Bukannya dilarang karena khawatir mengganggu orang yang sedang salat, hal tersebut malah didukung oleh Nabi Muhammad SAW.

Keempat, hadis riwayat Abū Bakrah,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَّ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَعَلَى عُنُقِهِ، فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعًا رَفِيقًا لِيَلَّا يُصْرَعَ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ، قَالَ: إِنَّهُ رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Rasulullah SAW pernah salat. Ketika beliau sujud, Hasan naik ke punggung dan leher beliau. Maka Rasulullah SAW mengangkatnya dengan lembut agar tidak terjatuh. Hal itu terjadi lebih dari satu kali. Setelah beliau selesai salat, para sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami melihat engkau memperlakukan Hasan dengan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya.’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya ia adalah bungaku (wewangianku) dari dunia. Anak ini adalah seorang pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan melalui dirinya dua golongan besar dari kaum Muslimin.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan penilaian Shu'ayb al-Arna'ut, kualitas hadis ini adalah sahih.²⁵ Dalam riwayat al-Hasan, dari Abū Bakrah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa Hasan dan Husain saat berada di atas mimbar sambil menciumi keduanya.²⁶ Riwayat ini menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hasan ini terjadi tidak hanya sekali saja, tapi berulang kali. Setelah Nabi Muhammad SAW menaruh Hasan dan Husain di atas tanah, mereka berdua naik lagi ke atas punggung Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain ini sama sekali tidak dianggap sebagai gangguan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ada kolerasi antara hadis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hadis keempat ini menunjukkan bahwa perbuatan berulang kali yang dilakukan oleh Hasan menunjukkan bahwa ia sering ikut ke masjid bersama Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika masih belum bisa mengerjakan salat karna masih sangat dini.

Kelima, hadis riwayat Abū Qatādah al-Anṣārī,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ عَجَلَانَ سَمِعَا عَامَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.»²⁷

“Aku melihat Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat, sementara Umamah binti Abu Al-‘Ash, cucu beliau dari Zainab binti Nabi ﷺ, berada di atas pundaknya. Ketika beliau rukuk, beliau meletakkannya, dan ketika bangkit dari sujud, beliau menggendongnya kembali.”

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 5 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), 51.

²⁶ Muh}ammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Sya’b, 1987), 244.

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), 73.

Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abū Qatādah al-Anṣārī dalam Sahih Muslim dengan rawi-rawi terpercaya.²⁸ Oleh karena itu, hadis tersebut dihukumi sahih, dapat diterima dan diamalkan. al-Nawawī mengomentari hadis ini dalam kitabnya *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, bahwa bagi mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya, hadis ini menunjukkan tentang kebolehan membawa anak kecil baik laki-laki maupun perempuan ketika mengerjakan salat, baik salat wajib maupun salat sunah. Hal tersebut diperbolehkan bagi imam, makmum, maupun bagi orang yang salat sendirian.

Para ulama mazhab Maliki mengarahkan salat yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW pada hadis di atas pada salat sunah. Mereka melarang melakukan hal itu pada salat wajib. Pemahaman semacam ini dikritik oleh al-Nawawī dan dianggap sebagai interpretasi yang *fāsid* (keliru), karena pernyataan Abū Qatādah yang mengatakan “*ya’ummu al-nās*” sangat jelas menunjukkan bahwa salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah salat wajib.

Kandungan hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada dasarnya dalam rangka menunjukkan kepada umatnya tentang kebolehan salat sambil menggendong anak kecil. Hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’ah, karena manusia hukum asalnya adalah suci. Najis yang terdapat dalam tubuh manusia dimaafkan karena terdapat di dalam tubuhnya. Sedangkan pakaian anak kecil pada dasarnya adalah suci, kecuali nampak jelas ada najisnya.²⁹

Ada korelasi antara hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hadis kelima ini, bahkan Rasulullah memberikan praktik cara menggendong anak ketika salat agar salat tetap sah.

Keenam, hadis riwayat Syaddād bin al-Hād al-Layṣī:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ

²⁸ Yusuf Al-Mizzi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

²⁹ Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Vol. 2 (Beirut: Dar Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H.), 307.

بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَالَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

“Rasulullah SAW keluar menemui kami pada salah satu salat Isya, beliau saat itu menggendong Hasan atau Husain. Lalu beliau maju ke depan, meletakkan anak itu, kemudian bertakbir dan memulai salat. Ketika sedang salat, beliau sujud cukup lama. Ayahku (perawi hadis) mengangkat kepalanya dan melihat anak kecil itu berada di atas punggung Rasulullah saw ketika beliau sujud. Lalu aku kembali sujud. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, engkau telah memperpanjang sujudmu di tengah-tengah salat hingga kami mengira telah terjadi sesuatu atau engkau sedang menerima wahyu.’ Beliau menjawab, ‘Bukan karena itu semua. Akan tetapi, cucuku sedang menaiki punggungku, dan aku tidak ingin tergesa-gesa bangkit sebelum ia puas dan menyelesaikan kebutuhannya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā’ī dan Aḥmad bin Ḥanbal.³⁰ Hadis ini dinilai sahih oleh Shu’ayb al-Arnaūṭ dalam komentarnya atas hadis-hadis Musnad Aḥmad bin Ḥanbal,³¹ juga oleh al-Albānī dalam komentarnya atas hadis-hadis *Sunan al-Nasā’ī*.³²

³⁰ Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Vol. 2 (Aleppo: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyyah, 1986), 229. Dalam riwayat Ah}mad, redaksi yang dipakai adalah *ṣalāta al-’asyiyyi al-ḥadhri aw al-’aṣri* (salah satu salat Zuhur atau Ashar). Lihat Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 6 (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), 467.

³¹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*, Vol. 3 ed. Shu’ayb Al-Arnaūṭ (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, n.d.), 493.

³² Aḥmad bin Shu’ayb Al-Nasā’ī, *Sunan Al-Nasā’ī*, Vol. 2 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū’at al-Islāmiyyah, 1986), 299.

Isi kandungan dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW mengakomodir salah satu hak anak-anak, yaitu hak untuk bermain. Hak untuk bermain bagi anak-anak telah diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai peraturan.³³ Dalam hadis ini, Nabi Muhammad Saw membiarkan anak kecil yang duduk di atas punggungnya dan menjadikan beliau sebagai mainan saat beliau salat. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa anak tersebut untuk turun hingga anak itu puas bermain. Nabi Muhammad SAW bahkan tidak bergerak dari posisi sujudnya meskipun beliau menjadi imam bagi para sahabat di masjid hingga para sahabat kemudian bertanya kepada beliau setelah salat selesai.

Dalam hal ini seolah-olah Nabi Muhammad SAW sedang menjelaskan kepada umatnya tentang hak anak dengan mengatakan bahwa beliau tidak ingin tergesa-gesa dan membiarkan anak tersebut selesai menikmati waktunya bermain. Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan kemarahan atas tindakan anak tersebut, dan beliau tidak melarang para sahabatnya untuk membawa anak-anak ke masjid. Tidak ada pula catatan dari para ulama yang mengatakan bahwa hal ini adalah kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW.³⁴

Dari pemaparan kajian hadis dengan tema masjid ramah anak di atas, dapat dipahami bahwa masjid merupakan tempat yang ramah bagi anak sejak zaman Rasulullah. Hal tersebut diketahui dari kebiasaan para sahabat yang mendidik anak-anaknya untuk ibadah dengan mengajak ke masjid, walau di sana akan bermain.

Beberapa hadis menjelaskan tentang aktivitas Nabi Muhammad SAW saat menjadi imam salat yang kemudian Hasan atau Husain naik ke atas punggung beliau, kemudian menjadikannya sebagai tunggangan sebagaimana riwayat Abū Bakrah dan ‘Abdullāh bin Mas’ud. Terdapat pula hadis yang mengisahkan anak kecil yang menangis di tengah pelaksanaan salat berjamaah di masjid, lalu Nabi Muhammad SAW mempercepat salatnya riwayat Anas bin Malik diriwayatkan dengan redaksi “*kāna*”. Menurut Ibn Daqīq al-‘Īd, redaksi

³³ Andrés Payà Rico and Jaume Bantulà Janot, “Children's Right to Play and Its Implementation: A Comparative, International Perspective,” *JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH*, Vol. 10, No. 2 (2021), 279-292. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.7.665>

³⁴ Aḥmad Maḥmūd Bakrī Khalīl, “Dukhūl al-Ṣibyān al-Masājid fī Ḍauw’ al-Sunnah al-Nabawīyyah Dirāsah Mawḍū‘īyyah” *Majallah Kulliyat Uṣūl al-Dīn wa al-Da’wah bi Asyūṭ*, Vol. 41, No. 1, 301.

hadis yang menggunakan “*kāna*” menunjukkan bahwa aktivitas tersebut sering terjadi atau terus menerus dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, redaksi “*kāna*” pada sebuah hadis juga dapat menunjukkan makna bahwa peristiwa itu pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa ada pengulangan.³⁵ Lalu bagaimana dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW yang membawa cucu-cucunya ke masjid dan menggendong mereka saat salat dan juga kisah anak kecil yang menangis di masjid saat salat berjamaah dilaksanakan, apakah peristiwa-peristiwa itu hanya terjadi sekali saja? Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan kejadian tersebut serta kejadian tersebut yang berbeda-beda menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun berulang kali, meskipun tidak setiap hari.

Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini tentu menjadi petunjuk bagi umatnya dalam menyikapi atau memperlakukan anak kecil yang ikut datang ke masjid. Bentakan atau teguran keras yang dilakukan oleh para jamaah terhadap anak kecil karena polahnya yang kadang membuat gaduh di masjid bisa jadi akan membuat mereka trauma dan akhirnya malas untuk datang lagi ke masjid di kemudian hari.

Bentakan kepada anak kecil memiliki hubungan yang signifikan dengan masalah perilaku (*conduct problems*) dan masalah emosional (*emotional problems*) pada anak di masa yang akan datang.³⁶ Hal semacam ini tentu tidak sesuai dengan sikap Nabi SAW yang sangat menyayangi anak kecil. Para jamaah dan orang tua harus dapat memahami bahwa dunia anak kecil memang dunia bermain. Bermain di masjid yang dilakukan oleh anak kecil—selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan dan tidak menjadikan masjid sebagai tempat bermain—oleh para ulama tidak dianggap sebagai suatu kemungkaran yang harus dihilangkan.³⁷

³⁵ Ibn Daqiq al-‘Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*, Vol. 1 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2005), 66.

³⁶ Andreas Bauer, Graeme Fairchild, Sarah L. Halligan, Gemma Hammerton, Murray, Ina S. Santos, Tiago N. Munhoz, Aluísio J. D. Barros, Fernando C. Barros & Alicia Matijasevich, “Harsh parenting and child conduct and emotional problems: parent- and child-effects in the 2004 Pelotas Birth Cohort,” *European Child & Adolescent Psychiatry*, Vol. 31, pages 1-11 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01759-w>

³⁷ Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), 338.

Oleh karenanya dalam membimbing dan mengarahkan anak kecil saat membuat gaduh di masjid harus dengan senyuman dan hati yang lapang, tujuannya semata-mata karena sayang kepada mereka, untuk menumbuhkan kecintaan kepada masjid, dan agar hatinya senantiasa mempunyai keterikatan dan ketertarikan kepada masjid. Hikmah dari hal itu adalah untuk membiasakan mereka mencintai masjid dan salat berjamaah sejak usia dini. Pemandangan yang mereka saksikan di masjid dan apa yang mereka dengar dari bacaan Al-Qur'an, takbir, tahmid, dan tasbih akan memberikan pengaruh kuat dalam jiwa mereka yang tidak akan hilang ketika mereka tumbuh dewasa dan menghadapi beban kehidupan.³⁸

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang kehadiran anak-anak yang belum tamyiz di masjid serta bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi mereka saat bermain di dalamnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa enam hadis terkait memiliki sanad yang sahih, muttasil, dan diterima oleh para ulama, sehingga kehadiran anak-anak di masjid bukan sekadar fenomena sosial, melainkan peristiwa historis yang otentik. Penjelasan para ulama dalam syarah hadis menunjukkan bahwa keberadaan anak-anak kecil di masjid tidak dilarang, selama tidak menimbulkan najis atau kerusakan, bahkan dipandang sebagai bagian dari pendidikan dini untuk membiasakan anak beribadah. Analisis terhadap makna hadis juga menggambarkan sikap Nabi Muhammad SAW yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan keteladanan, dengan memberi ruang aman bagi anak-anak, bahkan mengakomodasi gerak mereka saat beliau salat. Temuan ini mengarah pada rekomendasi agar masjid masa kini meneladani Nabi Muhammad SAW dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak, memberikan edukasi kepada jamaah tentang adab membawa anak ke masjid, serta menyiapkan fasilitas yang aman dan mendidik. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam aspek pendidikan anak berbasis masjid dari perspektif hadis dan fikih tarbawi.

³⁸ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *al-Thamar al-Mustaṭāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb* (t.t.: Gharās Li al-Nasyr wa al-Tawzī', t.th.), 761.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- 'Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Aleppo: Dār al-Rasyīd, 1406 H.
- 'Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Fath al-Bāri*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- 'Aynī, Badr al-Dīn al-. *'Umdat al-Qāri*. t.t.: t.p., t.th.
- 'Id, Ibn Daqiq al-. *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005.
- Afriqi, Ibn al-Mandhur al-. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-. *al-Thamar al-Mustaṭāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb*. t.t.: Gharās li al-Nasyr wa al-Tawzī', t.th.
- Albānī, Nāṣir al-Dīn al-. *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Atharuhā al-Sayyī fī al-Ummah*. Riyāṣ: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- Anas, Mālik bin. *Muwaṭṭā' Mālik*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Bauer, Andreas and Graeme Fairchild, Sarah L. Halligan, Gemma Hammerton, Murray, Ina S. Santos, Tiago N. Munhoz, Aluísio J. D. Barros, Fernando C. Barros & Alicia Matijasevich, "Harsh parenting and child conduct and emotional problems: parent- and child-effects in the 2004 Pelotas Birth Cohort," *European Child & Adolescent Psychiatry*, Vol. 31, (2022). <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01759-w>
- Bayhaqī, Aḥmad bin al-Ḥusayn al-. *Ma'rifat al-Sunan Wa al-Āthār*. Damaskus: Dār Qutaybah, 1991.
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl al-. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Dār al-Sya'b, 1987.
- Bustī, Ibn Hibbān al-. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993.
- Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad al-. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ḥammād, Yāsir bin 'Abdillāh Ṣāliḥ al-. "Aḥkām al-Aṭṭfāl fī al-Masājīd Dirāsah Muqāranah" *Majallah Abḥāth*, Vol. 11, No. 2 (Juni 2024). المجلد الحادي عشر - العدد الثاني - مجلة ابـحـاث
- Hakim, Sofian Al- and Adang Sonjaya, Septian Adityawati, Atika Zahra, Rahmayanti, Opik Rozikin, "Mosque-Based Economic Transformation: Ecosystem Model Analysis Using ANP," *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 20, No. 2 (February, 2025). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200213>

- Hararī, Muḥammad Amīn al-. *Mursyīd Dhawī al-Ḥijā wa al-Ḥājah ilā Sunan Ibn Mājah*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2018.
- Hasyim, Wakhid. "Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak," *Living Hadis*, Vol. III, No. 2, Oktober 2018. DOI: 10.14421/livinghadis.2018.1697
- Jayb, Sa'di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilah}an*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.
- Khalīl, Aḥmad Maḥmūd Bakrī. "Dukhūl al-Ṣibyān al-Masājid fī Ḍaw' al-Sunnah al-Nabawiyyah Dirāsah Mawḍū'īyyah," *Majallah Kuliyyah Uṣūl al-Dīn wa al-Da'wah Bi Asyūṭ*, Vol. 41, No. 1 (2023). https://journals.ekb.eg/article_325356.html
- Khasyalī, Ghisān Salmān 'Alī al-. "Ḥukm Iṣṭihāb al-Aṭfāl li al-Masjid," *Majallah Diyālī*, Vol. 87 (2021).
- Maqdisī, Ibn Qudāmah al-. *al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaybānī*, Vol. 4 t.t.: t.p., t.th.
- Mizzi, Yusuf al-. *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib al-. *Sunan al-Nasa'i*. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Nasa'i, Aḥmad bin Syu'aib al-. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.th.
- Nasa'i, Aḥmad bin Syu'ayb al-. *Sunan al-Nasa'i*. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Nawawī, Yahya bin Syaraf al-. *al-Minjāh Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.
- Naysābūrī, Al-Ḥākim al-. *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Naysābūrī, Muḥammad bin 'Abdillāh al-Ḥākim al-. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Naysabūrī, Ibn Khuzaimah al-. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970.
- Naysabūrī, Muslim bin al-Hajjaj al-. *Saḥih Muslim*. Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
- Pakpahan, Rustam. "Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018).
- Prasasti, Renny Anggarani Nur. "Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur," *SWATANTRA*, Vol. XXI, No. 2, Juli 2023.

- Qazwaynī, Ibn Mājah al-. *Sunan Ibn Mājah*. t.t.: Maktabah Abī al-Ma'ā'ī, t.th.
- Rico, Andrés Payà and Jaume Bantulà Janot, "Children's Right to Play and Its Implementation: A Comparative, International Perspective," *JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH*, Vol. 10, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.7821/naer.2021.7.665>
- Rochmat, Muchlishon. "Masjid Ramah Anak Mendekatkan Anak Dengan Masjid" dalam *Inovasi Mewujudkan Masjid Ramah Untuk Kemaslahatan Semua* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).
- Salāmah, al-Sayyid Murād. *al-Misykah fī Bayān Ādāb wa Ahkām Iṣṭihāb al-Atfāl ilā al-Ṣalāh* dalam <https://www.alukah.net>
- Sanadī, Muḥammad bin 'Abd al-Hādī al-. *Ḥāsiyyah al-Sanadī 'alā Sunan Ibn Mājah*. t.t.: t.p., t.th.
- Sijistānī, Abū Dāwūd al-. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, t.th.
- Syaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal al-. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Taḥqīq: Syu'ayb al-Arnaūṭ dkk. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Syaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal al-. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998.
- Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad al-. *Musnad al-Syāmiyīn*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1984.
- Tirmidhī, Muḥammad bin 'Īsā al-. *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Zakariya, Din Muhammad dan M Arif Rohman Mauzen. "Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Gunung Sari Indah Surabaya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, Vol. 5, No. 4, Juni-Juli 2024.
- Syaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal al-. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. 6th ed. Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, n.d.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Aṣl Ṣifat Ṣalāt Al-Nabiy*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- . *Irwā' Al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīth Manār al-Sabīl*. Edited by Zuhayr Al-Shāwīsh. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Al-Bustī, Ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb ibn Balbān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Shu'ayb. *Sunan Al-Nasā'ī*. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī, Yaḥya bin Murī. *Khulāṣat al-Aḥkām fī Muhimmāt Al-Sunan wa Qawā'id al-Islām*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997.

Al-Naysābūrī, Al-Ḥākim. *Al-Mustadrah 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Edited by Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Shaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad*. Edited by Shu'ayb Al-Arnaūṭ. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. 4th ed. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, n.d.

Al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, n.d.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.

Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Edited by Shu'ayb Al-Arnaūṭ. Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, n.d.

Internet:

Islamweb. "Ḥukm Murūr al-'Aṭfāl Bayna Yad al-Muṣallī." Fatwa No. 139345. Diakses 18 Maret 2025.

Islamweb. "Murur al-Atfal Bayna Yadi al-Musalli Hal Yubtil al-Salah." Islamweb. Diakses 11 Oktober 2025.
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/20877/-مرور-الأطفال-بين-يدي-المصلي-هل-يبطل-الصلاة>

IslamQA. "Mata Yamin al-Tifl min al-Murur Amam al-Musalli." IslamQA. Diakses 18 Maret 2025.
<https://islamqa.info/ar/answers/20199>

<https://s.id/yyIH5> diakses 18 Maret 2025.

<https://s.id/8X2C3> diakses 18 Maret 2025.

<https://s.id/sMAfY> diakses 18 Maret 2025.